



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bbu

Pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, Antara:

1. **H. PAIKA, S.E., M.M.**, Lahir di Bandar Lampung, 9 November 1956, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Gg. Kutilang No. 22, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M Syahidin Indrajaya, S.H., Ekayanti, S.H., Hanif Hadinofa, S.H., dan Hadi Saputra, S.H. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Syahidin dan Rekan, beralamat di Jl. P. Tirtayasa Gg. Cendrawasih No. 7 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 02/SY-R/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 78/SK/2022/PN Bbu pada tanggal 7 November 2022;

Dan

1. **Drs. UMAR ALI**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mega Gg. Mayak No. 40, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai **Tergugat I**;
 2. **HAMDANI M ZEN, S.H.**, Pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Gisting Pasar RT 01/ RW 01 Kelurahan Gisting, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung sebagai **Tergugat II**;
 3. **DONI AFRIKA**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Gisting Pasar RT 01/RW 01 Kelurahan Gisting, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung sebagai **Tergugat III**;
- Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa khusus kepada Fery Soneri, S.H., M.H., Hodi Feriansyah, S.H., dan Maslia Maharani, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman KM 2, Blambangan Umpu, Way Kanan - Lampung berdasarkan surat kuasa khusus nomor : FS.WK.Pdt.05.11.2022 tertanggal 29 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 81/SK/2022/PN Bbu pada tanggal 5 Desember 2022;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut;

Bahwa, tercapainya perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat melalui proses Mediasi dengan Mediator Hanifia Zammi Fernanda, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dan untuk itu telah membuat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 10 Januari 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian ini dengan itikad baik sepakat untuk berdamai, dengan menghentikan dan mengakhiri semua perselisihan / sengketa yang telah terjadi;

Pasal 2

- (1) Bahwa Pihak Penggugat beserta Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III sepakat bahwa Harga Tanah Kavling milik Pihak Penggugat yang dibeli oleh Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bbu adalah sejumlah Rp.100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) dengan luas $24 \times 30 = 720 \text{ m}^2$;
- (2) Pihak Penggugat memahami bahwa Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III sudah membayar panjar / atau menyerahkan uang panjar atas pembelian tanah Kavling tersebut kepada Pihak Tergugat I sejumlah Rp.15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*) pada tanggal 4 Maret 2014, hal mana Pihak Tergugat I dengan ini menyatakan membenarkan telah menerima uang panjar sejumlah Rp.15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*) tersebut dari Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III;
- (3) Pihak Penggugat beserta Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III sepakat total kekurangan uang yang akan dibayar oleh Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III kepada Pihak Penggugat sehubungan dengan pembelian tanah kavling yang menjadi Objek Gugatan Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bbu adalah sejumlah Rp.85.000.000,- (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*);

Pasal 3

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I Sepakat pembayaran kekurangan uang pembelian tanah kavling sebagaimana tersebut pada pasal 2 Ayat (3) diatas dilakukan melalui 2 (*Dua*) tahap yaitu :

a. Tahap Pertama

Sejumlah Rp.20.00.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) dibayar oleh Pihak Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III kepada Pihak Penggugat bersamaan

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dan daftarnya surat perjanjian ini yaitu dalam Sidang Mediasi Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dihadapan Hakim Mediator Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bbu;

b. Tahap Kedua

Sejumlah Rp.65.000.000, (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) akan dibayarkan secara lunas oleh Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III kepada Pihak Penggugat selambat lambatnya tanggal 28 Februari 2023 di hadapan Notaris/PPAT yang disepakati oleh Pihak Penggugat beserta Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III dalam rangka mengurus proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan pemecahan Sertifikat Hak Mlik (SHM) No.95/Desa Gistang atas nama Pihak Penggugat terhadap bidang tanah dimaksud;

Pasal 4

- (1) Bahwa Pihak Penggugat berjanji tidak akan menghambat atau menghalangi dan akan membantu secara administratif proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan proses pemecahan Sertifikat Hak Mlik (SHM) terhadap bidang tanah yang dibeli oleh Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III;
- (2) Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dan akan dikeluarkan dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan proses pemecahan Sertifikat Hak Mlik (SHM) tersebut akan ditanggung oleh Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III;

Pasal 5

Bahwa Pihak Tergugat I berjanji kepada Pihak Penggugat akan memberikan / atau menyerahkan uang Rp.15.000.000,-(*Lima Belas Juta Rupiah*) yang telah diterima Pihak Tergugat I dari Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III kepada Pihak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 diatas selambat lambatnya pada tanggal 30 Maret 2023;

Pasal 6

- (1) Bahwa sebagai wujud perdamaian dan untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak dalam perdamaian ini maka surat perjanjian ini disepakati bersama Para Pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dan saksi-saksi yang disampaikan pada persidangan mediasi dalam perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bbu untuk selanjutnya Dokumen Surat Perdamaian ini disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bbu untuk dibuatkan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*);

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(2) bahwa Para Pihak bersepakat dapat menerima semua isi perjanjian ini dengan ketentuan tidak menyimpang dari apa yang telah disepakati bersama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah dicapai Perdamaian Sebagian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 Januari 2023;
2. Memerintahkan belah pihak yakni Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Membebaskan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.232.000,- (*Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari **Senin**, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bbu tanggal 07 November 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal 17 Januari 2023 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Chandra,

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id dan Kuasa Penggugat, Tergugat I, serta Kuasa

Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	1.092.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.	50.000,00
5. Sumpah	Rp.	-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.232.000,00

(Satu Juta Dua Ratus Tiga

Puluh Dua Ribu Rupiah);